



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Pengemudi, Tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Desember 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa dengan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Dth, tanggal 10 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2006, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bula berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/06/III/2010, akan tetapi Kutipan Akta Nikah tersebut saat ini dalam penguasaan Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan Surat

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nikah Nomor: 271/KUA.25.08.02/Pw.001/XII/2018 sebagai bukti nikah Pemohon dan Termohon;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah keluarga Termohon di Kabupaten Seram Bagian Timur, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke Kota Tual sampai Termohon menyelesaikan kuliahnya, dan setelah Termohon lulus tes menjadi PNS barulah Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di kos-kosan di Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang bernama:
 1. Anak Pertama, perempuan, umur 12 tahun, saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
 2. Anak Kedua, laki-laki, umur 7 tahun, saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon;
 3. Anak Ketiga, laki-laki, umur 3 tahun, saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon;
 4. Anak Keempat, laki-laki, umur 2 bulan, saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa sejak awal bulan Oktober 2017, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon mengatakan bahwa Pemohon sebagai budak kerja untuk keluarganya;
 - b. Termohon mementingkan keluarganya daripada Pemohon;
 - c. Termohon selalu mengeluarkan kata-kata meremehkan dan tidak baik kepada Pemohon;
 - d. Termohon mengancam Pemohon kalau suatu saat termohon akan membuat Pemohon jalan jongkok apabila tidak mengikuti kemauannya;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Agustus 2018 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan berturut-turut, dan selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, akan tetapi Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak-anak sampai sekarang sesuai dengan penghasilan Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki beberapa harta berupa rumah semi permanen lengkap dengan perabot yang ada didalamnya serta 2 (dua) unit kendaraan roda empat yang kesehariannya dipakai sebagai rental, yang hasilnya dikuasai sendiri oleh Termohon;
7. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, oleh karenanya agar Pemohon tidak melanggar hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan akhirnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Marwan Wahdin, S.H.I., dan berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tertanggal 9 Januari 2019 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka sidang sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar, Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi menikah pada tanggal 27 Januari 2006;
2. Bahwa benar, setelah akad nikah, Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi bertempat kediaman di rumah keluarga Termohon di Kabupaten Seram Bagian Timur, kemudian pindah ke Kota Tual, dan terakhir Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi bertempat kediaman bersama di kos-kosan di Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Bahwa benar, Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung;
4. Bahwa benar, sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi penyebabnya karena Pemohon Konvensi telah berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama Perempuan lain, bahkan Pemohon Konvensi dan perempuan tersebut sudah tinggal satu rumah dan berhubungan badan layaknya suami istri;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar, Termohon Konvensi pernah mengatakan Pemohon Konvensi sebagai budak kerja keluarga Termohon Konvensi;
6. Bahwa tidak benar, Termohon Konvensi lebih mementingkan keluarga Termohon Konvensi daripada Pemohon Konvensi;
7. Bahwa tidak benar, Termohon Konvensi selalu mengeluarkan kata-kata meremehkan dan kata-kata tidak baik kepada Pemohon Konvensi;
8. Bahwa benar, Termohon Konvensi pernah mengancam Pemohon Konvensi, namun ketika itu Termohon Konvensi dalam keadaan emosi dikarenakan Pemohon Konvensi telah berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Termohon Konvensi mengancam Pemohon Konvensi dengan mengatakan akan membuat Pemohon Konvensi jalan jongkok apabila tidak mengikuti kemauan Termohon Konvensi;
9. Bahwa tidak benar, puncak pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi terjadi pada bulan Agustus 2018, melainkan terjadi pada bulan Desember 2018;
10. Bahwa Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
11. Bahwa Pemohon Konvensi telah pergi meninggalkan Termohon Konvensi dan anak-anak, dan selama kepergian Pemohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon Konvensi, dan nafkah kepada anak-anak;
12. Bahwa benar, Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi memiliki rumah semi permanen lengkap dengan perabot rumah tangganya, dan saat ini Termohon Konvensi dan anak-anak yang mendiami rumah tersebut dikarenakan Pemohon Konvensi telah pergi dari rumah tersebut, dan benar Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi memiliki 2 (dua) unit mobil, salah satunya mobil angkot, namun sudah 3 (tiga) tahun terakhir sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan sudah rusak, sedangkan satu lagi mobil merek Toyota Innova, namun mobil tersebut masih kredit di dealer, dan saat ini mobil tersebut dijadikan mobil rental, dan benar Termohon Konvensi sendiri yang menikmati

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya, akan tetapi Termohon Konvensi juga yang harus membayar cicilan mobil tersebut;

13. Bahwa terhadap keinginan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi tidak mau bercerai dengan Pemohon Konvensi dan akan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang, Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang terhutang (*madhiyah*) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari x 30 hari = Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) x 12 bulan = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
2. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantu biaya persalinan/operasi sesar anak keempat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengganti biaya tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah mengajak Penggugat Rekonvensi untuk berhubungan badan sebagai suami istri pada tanggal 13 Januari 2018 jam 02.00 WIT di kos-kosan dengan perjanjian Tergugat Rekonvensi akan mencabut permohonan cerainya, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak menepati janjinya, sehingga Tergugat Rekonvensi telah merendahkan harga diri Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar harga diri Penggugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai sopir dengan berpenghasilan sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Membayar nafkah terhutang (*madhiyah*) sejak bulan Januari 2018 hingga bulan Desember 2018 sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
 - 2.2. Membayar nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.4. Mengganti biaya persalinan/operasi sesar Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2.5. Membayar harga diri Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, dan 2.5 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada dalil-dalil surat permohonan Pemohon Konvensi;
- Bahwa benar Pemohon Konvensi telah berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama Perempuan lain, bahkan sudah tinggal satu rumah dan berhubungan badan layaknya suami istri;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi berhubungan dengan perempuan tersebut sejak 6 (enam) bulan berpisah dengan Termohon Konvensi;
- Bahwa benar mobil angkot saat ini sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan rusak, dan benar mobil Toyota Innova masih kredit di dealer, namun tidak benar Termohon Konvensi yang membayar cicilan mobil tersebut, melainkan mobil tersebut, Pemohon konvensi kontrakkan kepada orang lain, dan biaya kontraknya untuk membayar cicilan mobil tersebut ke dealer;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak akan membayar nafkah terhutang (*madhiyah*) dikarenakan selama ini Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan satu minggu yang lalu Tergugat Rekonvensi terakhir kali memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia dan sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Tergugat Rekonvensi akan memberikan mut'ah berupa emas seberat 5 gram;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia mengganti biaya persalinan/operasi sesar Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikarenakan semua biaya persalinan/operasi sesar Penggugat Rekonvensi tersebut ditanggung oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan), bahkan ketika itu Tergugat Rekonvensi memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membantu biaya persalinan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar harga diri Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dikarenakan ketika terjadinya hubungan badan suami istri pada tanggal 13 Januari 2018 jam 02.00 WIT di kos-kosan tersebut atas ajakan Penggugat Rekonvensi, ketika itu Tergugat Rekonvensi datang

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah kediaman bersama untuk melihat anak-anak, lalu Tergugat Rekonvensi tidur bersama anak-anak, kemudian Penggugat Rekonvensi mendatangi Tergugat Rekonvensi dan mengajak untuk berhubungan badan suami istri tanpa ada paksaan;

- Bahwa memang benar Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir, namun penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Konvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawaban konvensinya;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa benar semua biaya persalinan/operasi sesar Penggugat Rekonvensi tersebut ditanggung oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan);
- Bahwa benar Tergugat Rekonvensi pernah memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun uang tersebut bukan untuk membantu biaya persalinan, melainkan Tergugat Rekonvensi membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi pernah meminjam uang Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa Asli Surat Keterangan Nikah Nomor: 271/Kua.25.08.02/Pw/001/2018, tanggal 7 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Seram Bagian Timur, bukti P;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi maupun bukti-bukti lainnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon Konvensi, namun sampai putusan ini diucapkan, Pemohon Konvensi tidak pernah mengajukan saksi-saksi, dan Pemohon Konvensi telah menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan saksi lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang isinya tetap dengan dalil-dalil permohonan konvensinya dan jawaban rekonvensinya, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang isinya tetap dengan jawaban konvensinya dan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dalam sidang telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan juga melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Marwan Wahdin, S.H.I., mediator hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Dataran Hunimoa sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon Konvensi;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka 1, angka 2, dan angka 3, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berkualifikasi dalil-dalil angka 4, angka 4 huruf d, dan angka 6, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi membantah dalil-dalil angka 4 huruf a, angka 4 huruf b, angka 4 huruf c, dan angka 5, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P;

Menimbang, bahwa bukti P (Asli Surat Keterangan Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tual Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi diwajibkan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemeriksaan perkara ini, Pemohon Konvensi telah diberikan beberapa kali kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, namun Pemohon Konvensi tetap tidak menghadirkan saksi-saksi di muka sidang, dan akhirnya Pemohon Konvensi menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon Konvensi, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi harus ditolak;

Dalam Rekovens

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekovens), sehingga kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekovens sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekovens;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekovens adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekovens dalam perkara ini sifatnya adalah aksesoir dari permohonan cerai talak, sementara permohonan cerai talaknya dinyatakan ditolak, maka gugatan rekovens yang diajukan Penggugat Rekovens ini tidak dapat dipertimbangkan, yang berakibat segala pemeriksaan yang menyangkut gugatan rekovens, termasuk jawab menjawab, juga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan rekovens Penggugat Rekovens tidak dapat dipertimbangkan, maka gugatan rekovens dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*);

Dalam Konvensi dan Rekovens

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovens;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekovens

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekovens tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk*);

Dalam Konvensi dan Rekovens

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Marwan Wahdin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Adi Sufriadi, S.H.I.**, dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurlaila Tuasamu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Marwan Wahdin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurlaila Tuasamu, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 540.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp <u>6.000,00</u> ±
Jumlah	Rp 631.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)